



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS**  
**RUMAH DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

- Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH DI KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, dan ditambahkan huruf d dan huruf e sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bentuk program ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. pembangunan rumah diatas tanah milik;

- b. pembangunan rumah diatas tanah milik orang lain;
  - c. pembangunan perumahan;
  - d. peningkatan kualitas rumah; dan
  - e. peningkatan kualitas rumah bagi yang menempati rumah diatas tanah milik orang lain.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pembangunan rumah pengganti RTLH;
  - b. pembangunan rumah diatas tanah/lahan siap bangun; dan
  - c. pembangunan rumah diatas tanah milik orang lain.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e dilakukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
    - a. keselamatan bangunan;
    - b. kesehatan penghuni; dan
    - c. kecukupan minimum luas bangunan.
  - (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, dinding dan lantai bangunan.
  - (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambahkan huruf c, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (2) DPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan program pembangunan rumah dan perumahan berupa:
- a. pembangunan perumahan bagi RTM dan/atau masyarakat yang terdampak bencana;
  - b. pembangunan perumahan bagi RTM yang tidak memiliki rumah dan tanah atau masyarakat yang terdampak program Pemerintah Daerah; dan
  - c. pembangunan rumah bagi RTM yang tidak memiliki rumah dan tanah serta menempati rumah dan tanah diatas tanah milik orang lain.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Penerima program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki tanah dan rumah serta menempati rumah diatas tanah milik orang lain;
- b. menempati rumah diatas tanah milik orang lain dalam kondisi rusak berat/total; dan
- c. RTM. /

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki tanah dan rumah;
  - b. menempati rumah diatas tanah milim orang lain;
  - c. tidak dalam sengketa; dan
  - d. terletak pada Desa/Kelurahan tempat domisili.
7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Penerima program peningkatan kualitas rumah bagi yang menempati rumah diatas tanah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki tanah dan rumah;
  - b. menempati rumah diatas tanah milik orang lain;
  - c. memiliki rumah dalam kondisi atap, dinding dan/atau lantai rusak; dan
  - d. RTM.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerima program pembangunan rumah diatas tanah milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Bombana;

- b. RTM atau masyarakat yang terdampak bencana;
  - c. memiliki tanah secara fisik dan memiliki legalitas serta tidak dalam sengketa;
  - d. tidak memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah dalam kondisi rusak berat/total;
  - e. tidak mendapatkan bantuan perumahan dan bantuan dari program sejenis lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta; dan
  - f. wajib menggunakan dan memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (2) Penerima program pembangunan rumah diatas tanah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Bombana;
  - b. RTM;
  - c. tidak memiliki tanah dan menempati tanah milik orang lain yang dibuktikan dengan surat perjanjian pinjam tanah serta tidak dalam sengketa;
  - d. surat pernyataan kesediaan meminjamkan tanah dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun;
  - e. menempati rumah diatas tanah milik orang lain dalam kondisi rusak berat/total;
  - f. tidak mendapatkan bantuan perumahan dan bantuan dari program sejenis lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta; dan
  - g. wajib menggunakan dan memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak



diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

(3) Penerima program pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Bombana;
- b. RTM atau masyarakat yang terdampak program Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat yang terdampak bencana;
- c. tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah atau memiliki rumah yang berdiri diatas tanah bukan hak milik;
- d. tidak mendapatkan bantuan perumahan dan bantuan dari program sejenis lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta; dan
- e. wajib menggunakan dan memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

(4) Penerima program peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Bombana;
- b. RTM atau masyarakat yang terdampak bencana;
- c. memiliki tanah secara fisik dan memiliki legalitas serta tidak dalam sengketa;
- d. memiliki dan menempati rumah dalam kondisi atap, dinding dan lantai rusak atau rumah dalam kondisi atap dan dinding rusak atau rumah dalam kondisi atap dan lantai rusak atau rumah dalam proses pembangunan dan membutuhkan bantuan bahan bangunan untuk menyelesaikan proses pembangunan;

- e. tidak mendapatkan bantuan perumahan dan bantuan dari program sejenis lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta; dan
  - f. wajib memiliki swadaya serta menggunakan dan memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (5) Penerima program peningkatan kualitas rumah bagi yang menempati rumah diatas tanah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Bombana;
  - b. RTM;
  - c. tidak memiliki tanah dan menempati tanah milik orang lain yang dibuktikan dengan surat perjanjian pinjam tanah serta tidak dalam sengketa;
  - d. surat pernyataan kesediaan meminjamkan tanah dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun;
  - e. menempati rumah diatas tanah milik orang lain dalam kondisi rusak berat/total;
  - f. menempati rumah diatas tanah milik orang lain dalam kondisi atap, dinding dan lantai rusak atau rumah dalam kondisi atap dan dinding rusak atau rumah dalam kondisi atap dan lantai rusak atau rumah dalam proses pembangunan dan membutuhkan bantuan bahan bangunan untuk menyelesaikan proses pembangunan;
  - g. tidak mendapatkan bantuan perumahan dan bantuan dari program sejenis lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta; dan

- h. wajib memiliki swadaya serta menggunakan dan memelihara hasil pembangunan rumah dengan ketentuan tidak diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 5 MEI 2021

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Staf	
2		
3	Asesist I	
4	Kabag Hukum	
5	Redaksi	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 5 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 39